



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/199/2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA UPAH PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan Akta Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian yang merupakan layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan upaya memberikan layanan bagi stelsel aktif Pemerintah bagi warga negara;
- b. bahwa agar proses pelaksanaan percepatan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a berjalan dengan lancar komprehensif, maka perlu menetapkan Penerima Upah Petugas Pemutakhiran Data Administrasi Kependudukan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);


21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
27. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Upah Petugas Pemutakhiran Data Administrasi Kependudukan Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengkoordinasikan dan merencanakan kegiatan Percepatan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil terhadap pelayanan administrasi kependudukan;
 - mengadakan rapat petugas untuk merumuskan kegiatan Percepatan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil;
 - melaksanakan Kegiatan Percepatan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil sesuai jadwal yang sudah ditentukan;
 - melakukan Input data Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian yang terbit tahun 2010 ke bawah yang datanya berasal dari copy Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian kedalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); dan
 - menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal *29 Maret 2023*.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Bupati Tabalong (sebagai laporan).
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 149 /2023
TANGGAL 29 Maret 2023

DAFTAR PENERIMA UPAH PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN	JUMLAH KK (LEMBAR)	UPAH /LEMBAR (Rp)	JUMLAH UPAH YANG DIBAYARKAN
1	SAIFUL RAHMAN	KETUA RT.01	MARINDI	HARUAI	151	5.000	755.000
2	SYAHRIL LAWADI	KETUA RT.02	MARINDI	HARUAI	121	5.000	605.000
3	HIKDI SURIATI	KETUA RT.03	MARINDI	HARUAI	121	5.000	605.000
4	AMIN NUDIN	KETUA RT.04	MARINDI	HARUAI	71	5.000	355.000
5	SITI NORITA	KETUA RT.05	MARINDI	HARUAI	87	5.000	435.000
6	ASRANI	KETUA RT.06	MARINDI	HARUAI	144	5.000	720.000
7	HARMOKO	KETUA RT.07	MARINDI	HARUAI	104	5.000	520.000
8	AHMAD	KETUA RT.08	MARINDI	HARUAI	62	5.000	310.000
9	KARLAN	KETUA RT.01	CATUR KARYA	HARUAI	145	5.000	725.000
10	NGATMAN DIKI HERMAWAN	KETUA RT.02	CATUR KARYA	HARUAI	154	5.000	770.000
11	SUJARNO	KETUA RT.03	CATUR KARYA	HARUAI	151	5.000	755.000
12	BUDI PURWANTO	KETUA RT.04	CATUR KARYA	HARUAI	141	5.000	705.000
13	SUMANTO	KETUA RT.05	CATUR KARYA	HARUAI	151	5.000	755.000
14	ANSYARI	KETUA RT.01	LOK BATU	HARUAI	160	5.000	800.000
15	SUKRAN	KETUA RT.02	LOK BATU	HARUAI	152	5.000	760.000
16	JAMRAN	KETUA RT.03	LOK BATU	HARUAI	172	5.000	860.000
17	ADI RAHMAD	KETUA RT.04	LOK BATU	HARUAI	185	5.000	925.000
18	TARMIJI	KETUA RT.05	LOK BATU	HARUAI	92	5.000	460.000
19	ALFIANNOR	KETUA RT.01	NAWIN	HARUAI	151	5.000	755.000
20	MARTALINA	KETUA RT.02	NAWIN	HARUAI	180	5.000	900.000
21	AGUS ARDIANSYAH	KETUA RT.03	NAWIN	HARUAI	178	5.000	890.000

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN	JUMLAH KK (LEMBAR)	UPAH /LEMBAR (Rp)	JUMLAH UPAH YANG DIBAYARKAN
22	FAHMIYADI	KETUA RT.04	NAWIN	HARUAI	163	5.000	815.000
23	ASPIANOR	KETUA RT.05	NAWIN	HARUAI	172	5.000	860.000
24	IRWAN	KETUA RT.06	NAWIN	HARUAI	95	5.000	475.000
25	SALAHUDIN	KETUA RT.07	NAWIN	HARUAI	145	5.000	725.000
26	SYAHRUNI	KETUA RT.08	NAWIN	HARUAI	159	5.000	795.000
27	AHKMAD HARMAIN	KETUA RT.09	NAWIN	HARUAI	138	5.000	690.000
28	BENIDIKTUS OPE LUON	KETUA RT.10	NAWIN	HARUAI	154	5.000	770.000
29	KHAIRIL AHMADI	KETUA RT.11	NAWIN	HARUAI	157	5.000	785.000
30	AHMAD MUHAMMAD	KETUA RT.01	MAHER PASAR	HARUAI	179	5.000	895.000
31	MUHAMAD YUSUP	KETUA RT.02	MAHER PASAR	HARUAI	122	5.000	610.000
32	GAJALI RAHMAN	KETUA RT.03	MAHER PASAR	HARUAI	59	5.000	295.000
33	PAHRUDIN	KETUA RT.04	MAHER PASAR	HARUAI	134	5.000	670.000
34	RUBIANSYAH	KETUA RT.01	WIRANG	HARUAI	177	5.000	885.000
35	MUSLIM ANSYARI	KETUA RT.02	WIRANG	HARUAI	155	5.000	775.000
36	FAUZI ARIES	KETUA RT.03	WIRANG	HARUAI	120	5.000	600.000
37	ABDUL LANI	KETUA RT.04	WIRANG	HARUAI	110	5.000	550.000
38	KASWADI	KETUA RT.05	WIRANG	HARUAI	150	5.000	750.000
39	WAHYUDIN	KETUA RT.06	WIRANG	HARUAI	100	5.000	500.000
40	JUNI	KETUA RT.07	WIRANG	HARUAI	150	5.000	750.000
41	RAHMAWATI	KETUA RT.01	BONGKANG	HARUAI	108	5.000	540.000
42	SUGIANI	KETUA RT.02	BONGKANG	HARUAI	120	5.000	600.000
43	ALI SADIKIN	KETUA RT.03	BONGKANG	HARUAI	103	5.000	515.000
44	SYAHRIL SIDDIK	KETUA RT.04	BONGKANG	HARUAI	90	5.000	450.000
45	MAISYARAH	KETUA RT.05	BONGKANG	HARUAI	122	5.000	610.000
46	MUKTIONO	KETUA RT.06	BONGKANG	HARUAI	98	5.000	490.000
47	MUDIYANTO	KETUA RT.07	BONGKANG	HARUAI	118	5.000	590.000
48	MUHAMMAD ARKANI	KETUA RT.01	LUMBANG	MUARA UYA	91	5.000	455.000

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN	JUMLAH KK (LEMBAR)	UPAH /LEMBAR (Rp)	JUMLAH UPAH YANG DIBAYARKAN
49	RUDI HARTONO	KETUA RT.02	LUMBANG	MUARA UYA	105	5.000	525.000
50	ILHAM	KETUA RT.03	LUMBANG	MUARA UYA	184	5.000	920.000
51	MARDANI	KETUA RT.04	LUMBANG	MUARA UYA	140	5.000	700.000
52	FERRY IDEYAN	KETUA RT.05	LUMBANG	MUARA UYA	163	5.000	815.000
53	SALAMAT	KETUA RT.06	LUMBANG	MUARA UYA	103	5.000	515.000
54	LUPI	KETUA RT.07	LUMBANG	MUARA UYA	175	5.000	875.000
55	ARDIANSYAH	KETUA RT.08	LUMBANG	MUARA UYA	94	5.000	470.000
56	TALHAH	KETUA RT.09	LUMBANG	MUARA UYA	123	5.000	615.000
57	SARBANI	KETUA RT.01	MANGKUPUM	MUARA UYA	150	5.000	750.000
58	ABDUL MAJID	KETUA RT.02	MANGKUPUM	MUARA UYA	182	5.000	910.000
59	NANGGI	KETUA RT.03	MANGKUPUM	MUARA UYA	90	5.000	450.000
60	ASRAN	KETUA RT.04	MANGKUPUM	MUARA UYA	93	5.000	465.000
61	USMAN	KETUA RT.05	MANGKUPUM	MUARA UYA	144	5.000	720.000
62	ADHI SUWITO	KETUA RT.06	MANGKUPUM	MUARA UYA	156	5.000	780.000
63	MARWOTO	KETUA RT.07	MANGKUPUM	MUARA UYA	170	5.000	850.000
64	ARIFIN	KETUA RT.08	MANGKUPUM	MUARA UYA	169	5.000	845.000
65	RAJULI	KETUA RT.09	MANGKUPUM	MUARA UYA	184	5.000	920.000
66	MULIADI	KETUA RT.10	MANGKUPUM	MUARA UYA	138	5.000	690.000
67	MUHAMMAD NOOR	KETUA RT.01	KAMPUNG BARU	MUARA UYA	185	5.000	925.000
68	PANDI	KETUA RT.02	KAMPUNG BARU	MUARA UYA	103	5.000	515.000
69	AHMAD YANI	KETUA RT.03	KAMPUNG BARU	MUARA UYA	130	5.000	650.000
70	ABD. RAHMAN	KETUA RT.04	KAMPUNG BARU	MUARA UYA	158	5.000	790.000
71	GANDI	KETUA RT.01	PASAR BATU	MUARA UYA	150	5.000	750.000
72	MUHAMMAD YUSRAN	KETUA RT.02	PASAR BATU	MUARA UYA	158	5.000	790.000
73	MAHDILI	KETUA RT.03	PASAR BATU	MUARA UYA	131	5.000	655.000
74	HAMKANI	KETUA RT.04	PASAR BATU	MUARA UYA	163	5.000	815.000
75	ZAINUDDIN	KETUA RT.05	PASAR BATU	MUARA UYA	131	5.000	655.000

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN	JUMLAH KK (LEMBAR)	UPAH /LEMBAR (Rp)	JUMLAH UPAH YANG DIBAYARKAN
76	SUKANI	KETUA RT.06	PASAR BATU	MUARA UYA	166	5.000	830.000
77	DODIK PORBANGUN	KETUA RT.07	PASAR BATU	MUARA UYA	127	5.000	635.000
78	AFANDI	KETUA RT.08	PASAR BATU	MUARA UYA	125	5.000	625.000
79	SUDA'I	KETUA RT.09	PASAR BATU	MUARA UYA	131	5.000	655.000
80	ABDUL RAHMAN	KETUA RT.01	RIBANG	MUARA UYA	139	5.000	695.000
81	SABRAN	KETUA RT.02	RIBANG	MUARA UYA	158	5.000	790.000
82	FAUZI RAHMAT	KETUA RT.03	RIBANG	MUARA UYA	159	5.000	795.000
83	MUKMIN EKO	KETUA RT.04	RIBANG	MUARA UYA	133	5.000	665.000
84	SUPRIYONO	KETUA RT.05	RIBANG	MUARA UYA	120	5.000	600.000
85	RAHMAD FITRI ANDIK	KETUA RT.06	RIBANG	MUARA UYA	136	5.000	680.000
86	TISTO	KETUA RT.07	RIBANG	MUARA UYA	134	5.000	670.000
87	FAJAR ARDI RAGA	KETUA RT.08	RIBANG	MUARA UYA	154	5.000	770.000
88	JAMIL REZA	KETUA RT.09	RIBANG	MUARA UYA	149	5.000	745.000
89	SUKARNO	KETUA RT.10	RIBANG	MUARA UYA	136	5.000	680.000
90	ABDUL SHOKIB	KETUA RT.11	RIBANG	MUARA UYA	134	5.000	670.000
91	SURATMAN	KETUA RT.12	RIBANG	MUARA UYA	154	5.000	770.000
92	SYAIFUL HADI	KETUA RT.13	RIBANG	MUARA UYA	149	5.000	745.000
93	ABDUL GHOFUR	KETUA RT.14	RIBANG	MUARA UYA	130	5.000	650.000
94	RUSTAM	KETUA RT.01	PURUI	JARO	189	5.000	945.000
95	ARBAIN	KETUA RT.02	PURUI	JARO	132	5.000	660.000
96	HAMZAH	KETUA RT.03	PURUI	JARO	122	5.000	610.000
97	SYAHRUJI	KETUA RT.04	PURUI	JARO	150	5.000	750.000
98	FAHRUL RAZI	KETUA RT.01	LANO	JARO	98	5.000	490.000
99	KURSANI	KETUA RT.02	LANO	JARO	75	5.000	375.000
100	RAHMAT	KETUA RT.03	LANO	JARO	134	5.000	670.000
101	RAHMADI	KETUA RT.04	LANO	JARO	158	5.000	790.000
102	M.KAPPI TRIPURA	KETUA RT.05	LANO	JARO	145	5.000	725.000

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN	JUMLAH KK (LEMBAR)	UPAH /LEMBAR (Rp)	JUMLAH UPAH YANG DIBAYARKAN
103	JAINI	KETUA RT.01	SOLAN	JARO	158	5.000	790.000
104	AKHMAD SANI	KETUA RT.02	SOLAN	JARO	116	5.000	580.000
105	ANWAR HADI	KETUA RT.03	SOLAN	JARO	94	5.000	470.000
106	MUHAMMAD YAYAN	KETUA RT.04	SOLAN	JARO	160	5.000	800.000
107	ZAINAL ABIDIN	KETUA RT.05	SOLAN	JARO	143	5.000	715.000
108	RAHMANI	KETUA RT.06	SOLAN	JARO	154	5.000	770.000
109	ISRANI	KETUA RT.07	SOLAN	JARO	134	5.000	670.000
110	SUBIRANI	KETUA RT.08	SOLAN	JARO	117	5.000	585.000
111	NORDIN	KETUA RT.09	SOLAN	JARO	170	5.000	850.000
112	MUSTAPA	KETUA RT.01	PULAU	KELUA	92	5.000	460.000
113	AMRULLAH	KETUA RT.02	PULAU	KELUA	140	5.000	700.000
114	SUBHAN	KETUA RT.03	PULAU	KELUA	175	5.000	875.000
115	H.ANWAR KUSASI	KETUA RT.04	PULAU	KELUA	170	5.000	850.000
116	H.MUHAMMAD HELMI	KETUA RT.05	PULAU	KELUA	179	5.000	895.000
117	Hj.ERNAWATI	KETUA RT.06	PULAU	KELUA	162	5.000	810.000
118	RAHMANI	KETUA RT.07	PULAU	KELUA	145	5.000	725.000
119	SARPANI	KETUA RT.01	BINTURO	KELUA	115	5.000	575.000
120	MISRAN	KETUA RT.02	BINTURO	KELUA	97	5.000	485.000
121	PAHRIN	KETUA RT.03	BINTURO	KELUA	152	5.000	760.000
122	SADRI	KETUA RT.04	BINTURO	KELUA	126	5.000	630.000
123	SYAHRUDIN	KETUA RT.05	BINTURO	KELUA	167	5.000	835.000
124	ARBANI	KETUA RT.06	BINTURO	KELUA	122	5.000	610.000
125	IBERAMSYAH	KETUA RT.01	BAHUNGIN	KELUA	125	5.000	625.000
126	HADIANOR	KETUA RT.02	BAHUNGIN	KELUA	91	5.000	455.000
127	BAHTIAR	KETUA RT.03	BAHUNGIN	KELUA	173	5.000	865.000
128	ASY'ARI	KETUA RT.04	BAHUNGIN	KELUA	147	5.000	735.000
129	HERIYANI	KETUA RT.05	BAHUNGIN	KELUA	107	5.000	535.000

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN	JUMLAH KK (LEMBAR)	UPAH /LEMBAR (Rp)	JUMLAH UPAH YANG DIBAYARKAN
130	SALAPUDIN	KETUA RT.06	BAHUNGIN	KELUA	127	5.000	635.000
131	HAYYATURAHMAN	KETUA RT.01	AMPUKUNG	KELUA	167	5.000	835.000
132	WAHYUDINNOR	KETUA RT.02	AMPUKUNG	KELUA	141	5.000	705.000
133	NORINANI	KETUA RT.03	AMPUKUNG	KELUA	162	5.000	810.000
134	GUSTY LAILI	KETUA RT.04	AMPUKUNG	KELUA	180	5.000	900.000
135	BAHRUL ILMI	KETUA RT.05	AMPUKUNG	KELUA	178	5.000	890.000
136	HARTONI	KETUA RT.06	AMPUKUNG	KELUA	106	5.000	530.000
137	DAHWANTO	KETUA RT.07	AMPUKUNG	KELUA	119	5.000	595.000
138	MARZUKI IRHAM	KETUA RT.08	AMPUKUNG	KELUA	114	5.000	570.000
139	AHMAD BARMAWI	KETUA RT.09	AMPUKUNG	KELUA	124	5.000	620.000
		JUMLAH			19.120		95.600.000

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 